



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 020/287 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu adanya kode etik untuk mengatur pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa untuk penyusunan kode etik pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pembentukan Tim Penyusun Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

↳ k d

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

15

- KEDUA : Tim Penyusun Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menginventarisir peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kode etik pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - b. menyusun dan membahas rancangan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening 4.01.1.01.03.10.16.85.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 September 2018

Pt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Tim Penyusun Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 027/ 287 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMYUSUN KODE ETIK
 PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

TIM PENYUSUN KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ.	Plt. Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	WAHYU KONTARDI, SH	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Drs. WIDIYONO, M.Si.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4.	KARYONO, ST	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	M. NURDIN LUTHOFA, ST, M.Si.	Kasubbag Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
6.	Drs. IDAYANTI	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	SOLIKHUN, SH, MH	Kabid Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian pada BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	JUPRI SANTOSO, SH	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	GUSWINANTO, ST, M.PWK	Kasubbag Data dan Informasi pada BLP Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	NUR CAKHYO WIBOWO, ST	Kasubbag Pengadaan Barang/Jasa pada BLP Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

/ kd

1	2	3	4
11.	EKO YULIANTO, ST	Pelaksana pada Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	SPEN PRIHATANTO, ST	Pelaksana pada Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	ABDUL HALIM YAHYA, SH	Pelaksana pada Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	EVARISTA SUKMAWATI, SE, MM	Pelaksana pada Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI